



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0090/Pdt.G/2016/PA Bitg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

PENGUGAT, umur 18 tahun, agama Islam, pekerja tidak ada, pendidikan SMP, tempat tinggal di Kelurahan Bitung Timur, Kecamatan Maesa, Kota Bitung, sebagai **Pengugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, pendidikan SD, tempat tinggal di Kelurahan Bitung Timur, Kecamatan Maesa, Kota Bitung, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pengugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pengugat dengan surat gugatannya tanggal 3 Oktober 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bitung Nomor 0090/Pdt.G/2016/PA Bitg tanggal 3 Oktober 2016 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 6 September 2014 Pengugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Bitung Timur sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 270/07/IX/2014 tanggal 8 September 2014;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama orangtua Penggugat di Sari Kelapa sampai tahun 2015 kemudian pindah di rumah orangtua di Sari Kelapa pada tanggal 6 Juni 2016;
3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama AK I, umur 1 tahun 10 bulan;
4. Bahwa sejak bulan November 2014 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
 - Tergugat sering mencaci maki orangtua Penggugat;
 - Tergugat mengundang orangtua Penggugat untuk berkelahi;
 - Tergugat memukuli Penggugat;
 - Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 6 Juni 2016 telah terjadi pertengkaran antara Tergugat dan orangtua Penggugat karena Tergugat tidak mau mendengar nasihat orangtua Penggugat. Tergugat mengusir Penggugat dari rumah akibatnya sejak saat itu hingga sekarang Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama sebagai suami istri;
6. Bahwa kejadian tersebut menyebabkan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat juga mengajukan permohonan agar anak yang bernama AK I, umur 1 tahun 10 bulan, hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat diberikan kepada Penggugat selaku pemegang hak hadhanah;
8. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bitung segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughraa Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan anak yang bernama AK I, umur 1 tahun 10 bulan, berada pada hak hadhanah Penggugat;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Relas Panggilan Nomor 0090/Pdt.G/2016/PA Bitg, tanggal 12 Oktober 2016 dan 20 Oktober 2016, dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, majelis hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 olehnya itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, maka Penggugat mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

- a. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 270/07/IX/2014, tanggal 8 September 2014 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung, yang telah dinasegeling dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P1);
- b. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7172-LU-07012015-0009, tanggal 7 Januari 2015, atas nama AK I, yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kota Bitung, yang telah dinasegeling dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P2);

c. Saksi-saksi

1. **SAKSI I**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Lingkungan III RT 012 RW 003 Kelurahan Bitung Timur, Kecamatan Maesa, Kota Bitung, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2014, saksi hadir pada pernikahan tersebut walaupun saksi tidak menyetujui pernikahan tersebut karena Penggugat telah hamil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi selama kurang lebih 6 bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal di rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama AK I, laki-laki, umur 1 tahun 10 bulan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar mulut maupun fisik, bahkan saksi pernah 3 kali melihat Tergugat memukul, menempeleng wajah dan menendang Penggugat hingga berguling-guling di tanah;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut hanya masalah-masalah sepele yang sampai sekarang pun saksi tidak tahu apa yang menyebabkan Tergugat sering marah dan mengamuk;
- Bahwa Tergugat sering mengonsumsi minuman keras hingga mabuk, walaupun saksi tidak pernah melihat secara langsung Tergugat menenggak minuman keras namun saksi sering melihat Tergugat dalam pengaruh minuman keras;
- Bahwa Tergugat pernah mencaci maki saksi selaku orangtua Penggugat dengan kata-kata *pe mai, kuda cuki, haji nda ada ontak*;
- Bahwa pada bulan Juni 2016 Tergugat pernah mengundang orangtua Penggugat untuk berkelahi karena Tergugat marah ketika Tergugat hendak membangunkan Penggugat yang sedang tidur namun dicegah oleh ayah Penggugat dengan alasan Penggugat sedang puasa (bertepatan dengan hari 1 puasa ramadhan);
- Bahwa Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain karena saksi pernah membaca isi sms Tergugat yang ditujukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat yang isinya bahwa *pigi jo ngana baku nai deng laki-laki laeng*;

- Bahwa Tergugat adalah seorang laki-laki biadab, kurang ajar, bangsat;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat selama ini dalam asuhan Penggugat dan saksi sebagai neneknya, dalam kondisi sehat jasmani maupun rohani dan saksi sanggup untuk memenuhi segala kebutuhan anak tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2016 sampai dengan sekarang;

2. **SAKSI II**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Sari Kelapa Lingkungan III RT 12, Kecamatan Maesa, Kota Bitung, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa rumah saksi bertetangga dengan rumah orangtua Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan saksi hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki, berumur 2 (dua) tahun;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut dan fisik;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar bahkan Tergugat memukul Penggugat hal itu membuat Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berteriak meminta tolong kepada ibunya sehingga tetangga sekitar berkumpul di rumah orangtua Penggugat;

- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat menampar wajah Penggugat ketika saksi belanja di warung milik orangtua Penggugat, namun saksi tidak mengetahui penyebabnya;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Tergugat mencaci maki orangtua Penggugat dengan kata-kata *pe mai, kuda cuki*;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat menantang orangtua Penggugat berkelahi;
- Bahwa saksi sering melihat Tergugat dalam keadaan mabuk dan sering mengamuk hingga mengajak bertengkar mertuanya;
- Bahwa saksi terakhir melihat Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat ketika bulan Juli 2016 (bulan ramadhan) sehingga Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sekarang ini tinggal dan dalam asuhan Penggugat beserta orangtua Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat menggendong, merawat serta mengasuh anaknya;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa, untuk ringkasnya uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 154 RBg dan Pasal 65, Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahannya jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim telah berupaya memberikan saran dan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap rukun sebagai suami istri dengan Tergugat namun tidak berhasil, sementara mediasi (upaya damai di luar persidangan) sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena para pihak tidak lengkap (Tergugat tidak pernah hadir);

Menimbang, bahwa Tergugat yang tidak pernah hadir di depan persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum dan gugatan Penggugat beralasan hukum maka Tergugat yang tidak pernah hadir di depan persidangan tersebut di atas, harus dinyatakan tidak hadir, dan berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBggugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat / *Verstek*;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan antara orang yang beragama Islam dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat ternyata berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Bitung yang tidak ada bantahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Bitung berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, namun karena perkara ini adalah perkara perceraian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bersifat *lex specialist*, maka Penggugat tetap dibebani oleh majelis untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka yang terlebih dahulu harus dipertimbangkan adalah hubungan hukum (suami istri) antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti P1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 270/07/IX/2014 tanggal 8 September 2014 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung yang telah dinasegeling dan telah sesuai dengan aslinya dengan demikian bukti P1 tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa dalam bukti P1 tersebut menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 6 September 2014 sehingga dengan demikian bukti P1 telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P1 telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, sehingga bukti P1 tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung, dengan demikian Penggugat berkualitas atau mempunyai *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa sejak bulan November 2014 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai kurang harmonis dengan adanya perselisihan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang sifatnya terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi;

2. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat sering mencaci maki orangtua Penggugat, Tergugat mengundang orangtua Penggugat untuk berkelahi, Tergugat memukuli Penggugat, Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh;
3. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juni 2016 yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang sudah dewasa dan telah disumpah sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg., dengan demikian majelis hakim akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa sejak bulan November 2014 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang sifatnya terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi, saksi I menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar mulut maupun fisik, saksi II menerangkan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun, saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut dan fisik, adalah merupakan fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri oleh saksi I dan saksi II Penggugat dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi Pasal 308 dan 309 R.Bg. oleh sebab itu kesaksian saksi-saksi tersebut mempunyai kekuatan hukum dan telah memenuhi syarat materiil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga harus dinyatakan terbukti dalil gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa penyebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering mencaci maki orangtua Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi, saksi I menerangkan bahwa Tergugat pernah mencaci maki saksi selaku orangtua Penggugat dengan kata-kata *pe mai, kuda cuki, haji nda ada ontak*, saksi II menerangkan bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Tergugat mencaci maki orangtua Penggugat dengan kata-kata *pe mai, kuda cuki*, adalah merupakan fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri oleh saksi I dan saksi II Penggugat dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi Pasal 308 dan 309 R.Bg. oleh sebab itu kesaksian saksi-saksi tersebut mempunyai kekuatan hukum dan telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga harus dinyatakan terbukti dalil gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat pernah mengundang/menantang orangtua Penggugat untuk berkelahi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi, saksi I menerangkan bahwa pada bulan Juni 2016 Tergugat pernah mengundang/menantang orangtua Penggugat untuk berkelahi karena Tergugat marah ketika Tergugat hendak membangunkan Penggugat yang sedang tidur namun dicegah oleh ayah Penggugat dengan alasan Penggugat sedang puasa (bertepatan dengan hari 1 puasa ramadhan), saksi II menerangkan bahwa saksi pernah melihat Tergugat menantang orangtua Penggugat berkelahi, adalah merupakan fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri oleh saksi I dan saksi II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi Pasal 308 dan 309 R.Bg. oleh sebab itu kesaksian saksi-saksi tersebut mempunyai kekuatan hukum dan telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga harus dinyatakan terbukti dalil gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat sering memukul Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi, saksi I menerangkan bahwasaksi pernah 3 kali melihat Tergugat memukul, menempeleng wajah dan menendang Penggugat hingga berguling-guling di tanah, saksi II menerangkan bahwasaksi pernah melihat Tergugat memukul Penggugat hal itu membuat Penggugat berteriak meminta tolong kepada ibunya sehingga tetangga sekitar berkumpul di rumah orangtua Penggugat, saksi juga menerangkan bahwa saksi pernah melihat Tergugat menampar wajah Penggugat ketika saksi belanja di warung milik orangtua Penggugat, namun saksi tidak mengetahui penyebabnya, adalah merupakan fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/ dialami sendiri oleh saksi I dan saksi II Penggugat dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi I dan saksi II Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya, maka keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi Pasal 308 RBg, oleh sebab itu kesaksian saksi-saksi tersebut mempunyai kekuatan hukum dan telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg, sehingga harus dinyatakan terbukti dalil gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi, saksi I menerangkan bahwa Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain karena saksi pernah membaca isi sms Tergugat yang ditujukan kepada Penggugat yang isinya bahwa *pigi jo ngana baku nai deng laki-laki laeng*, namun dalil tersebut tidak terdapat di dalam keterangan saksi II Penggugat, sehingga keterangan saksi I tersebut bersifat *unus testis nulus testis* yaitu satu saksi bukan saksi, sehingga baru menjadi bukti permulaan dan harus disempurnakan dengan alat bukti lainnya agar mencapai batas minimal pembuktian, namun untuk kepentingannya tersebut Penggugat tidak mengajukan alat bukti lainnya, oleh karena itu Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, maka harus dinyatakan tidak terbukti dalil gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 6 Juni 2016 yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi, saksi I menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2016 sampai dengan sekarang, saksi II menerangkan bahwa saksi terakhir melihat Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat ketika bulan Juli 2016 (bulan ramadhan) sehingga Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang, adalah merupakan fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri oleh saksi I dan saksi II Penggugat dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi I dan saksi II Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya, maka keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi Pasal 308 R.Bg., oleh sebab itu kesaksian saksi-saksi tersebut mempunyai kekuatan hukum dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga harus dinyatakan terbukti dalil gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan terungkap fakta bahwa Tergugat sering mengkonsumsi minuman keras, hal ini dibuktikan dengan adanya keterangan saksi I Penggugat yang menerangkan bahwa Tergugat sering mengkonsumsi minuman keras hingga mabuk, walaupun saksi tidak pernah melihat secara langsung Tergugat menenggak minuman keras namun saksi sering melihat Tergugat dalam pengaruh minuman keras, saksi II Penggugat menerangkan bahwa saksi sering melihat Tergugat dalam keadaan mabuk dan sering mengamuk hingga mengajak bertengkar mertuanya, adalah merupakan fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri oleh saksi I dan saksi II Penggugat dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi I dan saksi II Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya, maka keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi Pasal 308 R.Bg., oleh sebab itu kesaksian saksi-saksi tersebut mempunyai kekuatan hukum dan telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga harus dinyatakan terbukti dalil gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka majelis hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
3. Bahwa Tergugat sering mencaci maki orangtua Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Tergugat pernah mengundang/menantang orangtua Penggugat untuk berkelahi;
5. Bahwa Tergugat sering memukul Penggugat;
6. Bahwa Tergugat sering mengonsumsi minuman keras;
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2014 sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa Pasal 34 ayat (3) dan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang pada intinya menyatakan bahwa, jika suami atau istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan perceraian kepada pengadilan serta untuk dapat melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan antara lainhuruf (a) yaitu salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan dan huruf (f) yaitu antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum di atas bahwa Tergugat suka mengonsumsi minuman keras merupakan perbuatan yang melanggar norma agama dan norma hukum yang berlaku dalam masyarakat, yang mana sebagai seorang muslim seharusnya Tergugat tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah SWT sebagaimanafirman-Nya dalam Al Qur'an Surat Al-Maaidah ayat 90-91: *"Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat*

15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu),";. Selain itu sebagai seorang suami seharusnya Tergugat menjadi imam dan panutan yang baik bagi istrinya, bukan sebaliknya memberikan contoh dengan berakhlak buruk yang tidak sesuai dengan sunnah rasul, dan sebagai seorang warga negara Tergugat telah melakukan tindakan yang melanggar norma hukum. Selain itu Tergugat juga suka memukul Penggugat sehingga telah melanggar norma hukum yang berlaku dalam masyarakat dengan melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat serta mencaci maki dan menantang orangtua Penggugat untuk berkelahi, padahal sebagai seorang menantu Tergugat seharusnya memperlakukan orangtua Penggugat seperti halnya memperlakukan orangtua kandung Tergugat sendiri dengan berkata lemah lembut dan berperilaku sopan, seperti halnya yang termaktub di dalam Al Qur'an surat Al-Isra' ayat 23-24 yaitu "Dan Rabbmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada kedua orang tuamu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ahh" dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh rasa sayang dan ucapkanlah, "Wahai Rabbku, kasihilah mereka keduanya, sebagaimana mereka berdua telah mendidiku di waktu aku masih kecil". Oleh karena itu Perbuatan Tergugat tersebut menimbulkan kebencian di hati Penggugat sehingga tidak lagi merasakan suasana damai dalam rumah tangganya karena kehidupan rumah tangga selalu diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran terus menerus, sehingga hak dan kewajiban sebagai seorang suami dan istri seperti halnya yang telah dituangkan dalam ketentuan Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam bahwa suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada yang lain, tidak dapat terwujud, maka logis kiranya Penggugat ingin bercerai dan tidak ingin mempertahankan perkawinannya;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2016 sampai dengan sekarang, dari sisi kuantitas, secara normatif rentang perpisahan Penggugat dan Tergugat belum memenuhi syarat untuk pengajuan perceraian, namun dari segi kualitas adanya fakta tersebut telah menambah bobot runcingnya perselisihan dan pertengkaran dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga perpisahan ini justru lebih menguatkan kualitas perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara mereka;

Menimbang, bahwa situasi rumah tangga sebagaimana analisa fakta di atas terutama keengganan Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat diperkuat dengan sikap Penggugat dalam setiap persidangan yang menolak upaya damai oleh pengadilan serta Penggugat yang secara tegas bertahan pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, sedangkan Tergugat pun tidak pernah datang di persidangan untuk memenuhi panggilan pengadilan, maka pengadilan berpendapat bahwa alasan Penggugat untuk mengakhiri bahtera rumah tangganya dengan Tergugat telah memenuhi unsur alasan perceraian sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (a) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (a) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam yang sejiwa dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21:

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang berbunyi :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.*

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini majelis hakim perlu mempertimbangkan doktrin (pendapat pakar hukum Islam) sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut:

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي
طلقة

Artinya : *"Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu".*

Majelis hakim sependapat sekaligus mengambil alih pendapat pakar hukum Islam tersebut serta menjadikannya sebagai pertimbangan hukum karena berkaitan erat dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga yang telah pecah yang tidak dapat dirukunkan lagi, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 19 huruf (a) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 116 huruf (a) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat haruslah dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughraa Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat disebabkan suatu halangan yang sah dan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan *verstek*, hal ini sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa untuk ketertiban administrasi pencatatan perceraian, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bitung untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa selain mengajukan gugatan cerai, Penggugat juga mengajukan permohonan penetapan hak asuh anak (hadhanah) Penggugat dan Tergugat yang bernama AK I, laki-laki, umur 1 tahun 10 bulan, berada pada Penggugat, maka terhadap permohonan Penggugat tersebut majelis hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah benar Penggugat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat mempunyai seorang anak bernama AK I, laki-laki, umur 1 tahun 10 bulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti P2 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7172-LU-07012015-0009, tanggal 7 Januari 2015, atas nama AK I, yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kota Bitung, yang telah dinasegeling dan telah sesuai dengan aslinya, dengan demikian bukti P2 telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik, dan dalam bukti P2 tersebut menerangkan bahwa di Bitung pada tanggal 15 November 2014 telah lahir Muh. Aliado Djafar anak kesatu laki-laki dari ayah Kadir Djafar dan ibu Fitria Risti Marulu, dengan demikian bukti P2 tersebut telah memenuhi syarat materiil suatu akta otentik, oleh karena bukti P2 telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil suatu akta otentik, maka dengan demikian bukti P2 tersebut telah bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai anak bernama AK I, laki-laki, umur 1 tahun 10 bulan atau masih di bawah umur (belum *mumayyiz*);

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, saksi I menerangkan bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama AK I, laki-laki, umur 1 tahun 10 bulan, anak Penggugat dan Tergugat tersebut selama ini dalam asuhan Penggugat dan saksi sebagai neneknya, dalam kondisi sehat jasmani maupun rohani dan saksi sanggup untuk memenuhi segala kebutuhan anak tersebut, saksi II menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki, berumur 2 (dua) tahun, anak Penggugat dan Tergugat sekarang ini tinggal dan dalam asuhan Penggugat beserta orangtua Penggugat, selain itu saksi juga menerangkan bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat menggendong, merawat serta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengasuh anaknya tersebut, adalah merupakan fakta yang dilihat sendiri/ didengar sendiri/dialami sendiri oleh saksi I dan saksi II Penggugat dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi I dan saksi II Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya, maka keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi Pasal 308 RBg, oleh sebab itu kesaksian saksi-saksi tersebut mempunyai kekuatan hukum dan telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg, sehingga harus dinyatakan terbukti dalil permohonan Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai seorang anak bernama AK I, laki-laki, umur 1 tahun 10 bulan atau belum *mumayyiz*, anak tersebut selama ini berada dalam asuhan Penggugat dan orangtuanya serta dalam kondisi sehat jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai seorang anak bernama AK I, laki-laki, umur 1 tahun 10 bulan masih di bawah umur (belum *mumayyiz*);
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut selama ini dalam asuhan Penggugat serta dalam kondisi sehat jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut masih di bawah umur (belum *mumayyiz*), dimana hak *hadhanah* atas anak yang belum *mumayyiz* jatuh kepada ibunya sebagaimana ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, dan berdasarkan fakta hukum di atas pula bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut selama ini berada dalam asuhan Penggugat serta dalam kondisi sehat jasmani maupun rohani, dengan demikian cukup beralasan jika Penggugat selaku ibu kandungnya ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*hadhanah*), dengan demikian permohonan Penggugat dapat dikabulkan dengan menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama AK I, laki-laki, umur 1 tahun 10 bulan, lahir tanggal 15 November 2014, berada di bawah hak asuh (*hadhanah*) Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya secara *averstek*;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menetapkan anak bernama AK I, laki-laki, umur 1 tahun 10 bulan/tanggal lahir 15 November 2014 berada di bawah *hadhanah* Penggugat;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bitung untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Madidir, Kota Bitung di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlahRp 341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bitung pada hari Rabu tanggal 2 November 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal2 Safar 1438 Hijriyah, oleh kami **Nur Afni Saimima, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Mawir, S.HI., M.H.** dan **R. Abdul Berri H.L, S.Ag., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Vitri F Samiun, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Mawir,

S.HI.,

M.H. Nur Afni Saimima, S.H.

Hakim Anggota II,

R. Abdul Berri H.L., S.Ag., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Vitri F Samiun, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran Rp 30.000,00
2. Biaya proses Rp 60.000,00
3. Biaya panggilan Rp 240.000,00
4. Biaya redaksi Rp 5.000,00
5. Biaya materai Rp 6.000,00

Jumlah Rp 341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)